



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Terminal Penumpang Tipe A Entrop
Kota Jayapura, Provinsi Papua



Terminal Penumpang Tipe B Maospati,
Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Tengah



Terminal Penumpang Tipe C Gunung Pati,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERMINAL SEHAT

**DIREKTORAT KESEHATAN LINGKUNGAN
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2021**

362.1
Ind
p

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal
Kesehatan Masyarakat

Pedoman Penyelenggaraan Terminal Sehat. -
Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2021

ISBN 978-623-301-261-4

1. Judul I. HEALTH CARE FACILITIES, MANPOWER, AND SERVICES
- ,II. HEALTH PROMOTION
- III. HEALTH FACILITIES
- IV. MEDICAL TOURISM
- V. HEALTH SERVICES
- VI. TRANSPORTATION



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Terminal Penumpang Tipe A Entrop
Kota Jayapura, Povinsi Papua



Terminal Penumpang Tipe B Maospati,
Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Tengah



Terminal Penumpang Tipe C Gunung Pati,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERMINAL SEHAT

**DIREKTORAT KESEHATAN LINGKUNGAN
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2021**

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERMINAL SEHAT

Kementerian Kesehatan RI
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Direktorat Kesehatan Lingkungan
Jakarta, 2021

Pembina

drg. R. Vensya Sitohang, M.Epid,
Direktur Kesehatan Lingkungan

Pengarah

Tutut Indra Wahyuni, SKM, M.Kes,
Koordinator Kelompok Substansi Penyehatan Pangan

Penulis :

1. Diah Wati Soetojo, SKM, M.Kes
2. Tutut Indra Wahyuni, SKM, M.Kes
3. Adhi Sambodo, ST, MKM
4. Endang Widyastuti, SKM, M.Epid

Kontributor :

1. Ahmadi ZB, ATD. M.M, Dit. Prasarana Transportasi Jalan, Kemenhub
2. Dra. Cucu Cakrawati Kosim, M.Kes
3. Fitriyani, S.H. , Dit. Dit. Prasarana Transportasi Jalan, Kemenhub
4. Uswah Muchtar, ST, M.Sc , Dit.Sinkronisasi Urusan Pemda II, Kemendagri
5. Dra. Krisnawaty K. B, MM, Dit.Sinkronisasi Urusan Pemda II, Kemendagri
6. M. Nur Akhsin Ridho, S.Si, MKM, Dit.Promosi Kes. dan Pemberd. Masy., Kemenkes
7. Rahpien Yuswani, SKM, M.Epid, Dit. Kesehatan Lingkungan, Kemenkes
8. Eko Budi Yunihaso, SKM, M.Kes, Dit. Kesehatan Lingkungan, Kemenkes
9. Dewi Marlina, SKM, MKM, Dit. Kesehatan Lingkungan, Kemenkes
10. Nurlela, SKM, MKM, Dit. Kesehatan Lingkungan, Kemenkes
11. Astri Sativa, SKM, MKM, Dit. Kesehatan Lingkungan, Kemenkes
12. Ela Edithya, SKM, Dit. Kesehatan Lingkungan, Kemenkes
13. Yosina Marthince Wandadaya, SKM, Kesehatan Lingkungan, Kemenkes

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Sambutan	iv
Sekapur Sirih	v
Kata Pengantar	vii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan	2
1. Umum	2
2. Khusus	2
C. Manfaat	2
1. Pemerintah Pusat	2
2. Pemerintah Daerah	2
3. Penyelenggara Terminal	3
4. Petugas Kesehatan	3
5. Pengguna Jasa Terminal lainnya	3
6. Lingkungan	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Sasaran	3
F. Landasan Hukum	3
G. Pengertian	5
Bab II Kebijakan dan Strategi	7
A. Kebijakan	7
B. Strategi	7
Bab III Penyelenggaraan Terminal Sehat	8
A. Pengorganisasian	8
1. Pusat	8
2. Provinsi	8
3. Kabupaten/Kota	8
4. Forum Komunikasi Terminal Sehat	9
B. Langkah-langkah Penyelenggaraan	9
1. Advokasi dan Sosialisasi	9
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana	9
3. Upaya Kesehatan Lingkungan	9
4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	12
5. Upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja	12
6. Pemberdayaan Masyarakat Terminal	12
7. Upaya Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	13
8. Pengawasan dan Pembinaan	14
9. Surveilans Kesehatan Lingkungan dan Penyakit	15

C. Peran dan Tugas	15
D. Mekanisme Pelaporan	17
E. Pemantauan dan Evaluasi	17
1. Pemantauan	17
2. Evaluasi	17
F. Pembiayaan	17
Bab IV Persyaratan Teknis Kesehatan Terminal	18
A. Fasilitas Utama	18
B. Fasilitas Penunjang	18
C. Persyaratan Teknis Kesehatan Terminal	19
Bab V Forum Komunikasi Terminal Sehat	31
A. Forum Komunikasi Terminal Sehat	31
B. Tahapan/Langkah Forum	32
Bab VI Penutup	34
Lampiran	36

Tabel

1. Peran dan Tugas
2. Contoh Format Kerja Forum

Lampiran

1. Contoh Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Penyelenggaraan Terminal Sehat
2. Contoh Sertifikat Higiene Sanitasi TPP
3. Contoh Label/Stiker Pembinaan

SAMBUTAN



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya program Penyelenggaraan Terminal Sehat dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita semua.

Upaya kesehatan lingkungan pada tempat dan fasilitas umum salah satunya adalah Terminal, dilaksanakan untuk mengendalikan risiko kesehatan dan pencemaran terhadap media lingkungan. Penyelenggaraan kesehatan di tempat dan fasilitas umum diharapkan berjalan sesuai dengan pedoman teknis yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan yang ada.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sektor transportasi memiliki fungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, penyediaan jasa pelayanan transportasi memiliki nilai yang sangat strategis dalam mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Menyadari betapa pentingnya peran transportasi serta permasalahan yang dihadapi, maka Terminal menjadi sebagai bagian unsur transportasi nasional yang harus ditata dengan baik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan pelayanan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penggunanya, oleh karenanya, kami sebagai aparat perhubungan secara bersama-sama harus mampu memahami dan menerapkan kebersihan di lingkungan Terminal.

Terminal Tipe A, B dan C diseluruh Indonesia sebanyak 804 Terminal dengan rincian Terminal Tipe A dibawah kewenangan Kementerian Perhubungan sebanyak 128 Terminal, Terminal Tipe B dibawah kewenangan Gubernur sebanyak 324 Terminal dan Terminal Tipe C dibawah kewenangan Bupati/Walikota sebanyak 352 terminal.

Kami berharap terminal yang ada diseluruh Indonesia bisa menjawab harapan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Indonesia dan kami juga berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada terminal lainnya diseluruh Indonesia.

Berjalan dengan program yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yaitu menyelenggarakan Lomba Terminal Sehat, Kementerian Perhubungan menyambut baik diselenggarakannya lomba tersebut sebagai salah satu wujud komitmen antar instansi lembaga Kementerian yang berupa untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan Terminal, serta diharapkan Terminal sebagai ujung tombak pelayanan transportasi dapat mengimplementasikan Protokol Kesehatan sesuai dengan pedoman teknis kesehatan ini.

Kami berharap dengan diterbitkannya Pedoman tentang Penyelenggaraan Lomba Terminal Sehat, dapat menjadi acuan bagi penyelenggara Terminal Tipe A, B dan C diseluruh Indonesia agar menjadikan lingkungan Terminal yang sehat, aman dan nyaman sehingga Terminal menjadi salah satu tempat yang disukai oleh masyarakat serta diharapkan dengan pedoman ini bisa menjadi motivasi agar kita sebagai aparatur negara dapat terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat pengguna jasa Terminal.

Terima Kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan Penyelenggaraan Terminal Sehat, semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 8 Oktober 2021.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,
Kementerian Perhubungan R.I



SEKAPUR SIRIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan Syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, berkat rahmat dan hidayahNya, program penyelenggaraan terminal sehat ini dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembagian urusan pemerintahan konkuren baik yang terkait dengan pelayanan dasar maupun dengan non pelayanan dasar. Penyelenggaraan terminal sehat merupakan kegiatan yang multisektor yang melibatkan beberapa urusan seperti urusan pemerintahan bidang kesehatan yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan pemerintahan bidang perhubungan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar.

Penyelenggaraan Terminal Penumpang di Indonesia didasarkan pada beberapa Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian antara lain Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang AngkutanJalan. Berdasarkan NSPK tersebut disebutkan bahwa penyelenggara terminal penumpang angkutan jalan wajib menyediakan dan melaksanakan pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, kesetaraan. Dalam kaitannya dengan aspek kesehatan, termasuk pengendalian pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Terminal Penumpang sebagai salah satu fasilitas umum telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pedoman penyelenggaraan terminal sehat adalah kerja sama dan koordinasi 3 (tiga) Kementerian yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan terminal. Pedoman ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan terminal sehat dan peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada upaya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta terbangunnya koordinasi dan kolaborasi intensif serta dukungan anggaran dari pengelola terminal, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan dinas terkait lainnya dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mendukung terselenggaranya penyelenggaraan terminal sehat, terutama kepada pemerintah daerah. Semoga penyelenggaraan terminal sehat ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 16 September 2021.



Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri

Dr. Han Nur Cahya Murni, M.Si
NIP. 196110301981022001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya, kami dapat menyelesaikan Pedoman Penyelenggaraan Terminal Sehat dengan baik. Pedoman ini merupakan hasil kolaborasi 3 Kementerian yaitu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan tentang pengawasan dan pembinaan terminal sebagai salah satu fasilitas umum.



Buku pediman ini bisa menjadi acuan bagi petugas yang melakukan pengawasan dan pembinaan di terminal, baik lintas program maupun lintas sektor. Terminal sehat diharapkan menjadi fasilitas umum yang dapat mencegah penyakit dan meminimalisir faktir fisiko akibat lingkungan yang tidak sehat. Pendekatan penyelenggaraan terminal sehat dilakukan secara terintegrasi antar program Kementerian/Lembaga dalam penyiapan sarana dan prasarana, pemantauan kualitas udara, penyediaan air bersih, pemanfaatan pengelolaan pangan, dsb. Terminal yang bersih, aman nyaman dan sehat adalah salah satu tatanan kabupaten/kota sehat dalam mewujudkan Indonesia Sehat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dan terlibat dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat digunakan sebaik-baiknya dan memberikan manfa'at bagi semua pihak.

Jakarta, 25 Oktober 2021

Plt. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat



Drg. Kartini Rustandi, M.Kes

BAB I

Pendahuluan



Terminal Penumpang Tipe A Entrop
Kota Jayapura, Povinsi Papua



Terminal Penumpang Tipe B Maospati,
Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Tengah

Terminal Penumpang Tipe C Gunung Pati,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah



Terminal Penumpang Tipe A Entrop
Kota Jayapura, Povinsi Papua



Terminal Penumpang Tipe B Maospati,
Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Tengah



Terminal Penumpang Tipe C Gunung Pati,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, bahwa penyelenggaraan kesling dilaksanakan melalui upaya penyehatan, pengamanan dan pengendalian terhadap lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, tempat dan fasilitas umum. Sebagaimana diketahui, salah satu fasilitas umum yang menjadi perhatian adalah terminal. Mengingat terminal merupakan titik berkumpulnya masyarakat pengguna jasa transportasi darat, maka kondisi terminal dan moda angkutannya harus dipastikan dalam kondisi nyaman, aman dan memenuhi aspek kesehatan.

Kebutuhan masyarakat terhadap transportasi semakin berkembang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, berkembangnya perekonomian, dan kebutuhan untuk mobilisasi, yang pada intinya adalah mendukung kebutuhan dinamika masyarakat untuk berpindah, atau melakukan aktifitas pengiriman dan pengangkutan orang maupun barang, dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pemerintah menyediakan moda transportasi, yang mana salah satunya adalah angkutan penumpang dan angkutan barang. Seiring dengan berkembangnya perekonomian di daerah-daerah, maka beberapa terminal Tipe A seluruh Indonesia, sudah terintegrasi dengan fungsi lain seperti pusat perbelanjaan, perumahan/apartemen, hotel, dan terkoneksi juga angkutan/moda lainnya (*Transit Oriented Development/TOD*), sehingga keberadaan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan/dimungkinkan pemanfaatannya. Menilik hal tersebut, pengaturan terhadap moda transportasi (angkutan penumpang dan barang) perlu dilakukan.

Secara teknis, Kementerian Perhubungan selaku pembina teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menerbitkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), termasuk NSPK yang mengatur tentang penyelenggaraan terminal dan penyediaan moda transportasi, dan tidak hanya bagi pemerintah pusat tetapi juga bagi pemerintah daerah. Menurut peraturan Kementerian Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, bahwa wajib disediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara terminal penumpang angkutan jalan, yang mencakup pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, kesetaraan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM 24 Tahun 2021, lokasi terminal penumpang ditetapkan oleh Menteri untuk terminal tipe A, terminal tipe B ditetapkan oleh gubernur, sedangkan terminal tipe C ditetapkan oleh bupati/walikota, kecuali terminal tipe C Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan oleh Gubernur.

Pengelolaan masing-masing terminal dilakukan oleh semua tingkatan pemerintahan sesuai dengan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun data jumlah terminal di seluruh Indonesia yang tercatat di Kementerian Perhubungan sampai dengan Tahun 2019, yaitu 127 Terminal Penumpang Tipe A, 324 Tipe B dan 352 Tipe C. Terminal penumpang Tipe A dan B, diklasifikasikan menjadi 3 kelas yaitu kelas 1, 2, dan 3

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada PM 24 Tahun 2021, sedangkan Tipe C tidak ada klasifikasi. Penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Penyelenggaraan terminal sehat, ditujukan dalam rangka pencegahan terjadinya penyebaran/penularan penyakit, meminimiliasi gangguan Kesehatan akibat adanya aktivitas transportasi dan mobilisasi manusia, meningkatkan/menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan terminal. Kondisi terminal yang sehat, merupakan salah satu komponen terwujudnya kabupaten/kota sehat (Tatanan 6, Kawasan Transportasi Perkotaan dan Tertib Lalu Lintas Jalan). Oleh karena itu, penyelenggara terminal perlu memperhatikan pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat, agar pekerja maupun masyarakat yang berada di kawasan/wilayah terminal tetap sehat, nyaman karena tertib dan aman. Perlu diketahui, bahwa penyakit-penyakit berikut berpotensi menyebar melalui terminal, antara lain seperti *Avian influenza*, *Swain flu*, *Kholera*, *Pest*, *Demam kuning*, *Cacar*, *Polio*, *Demam Dengue*, *Meningokokus*, *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*, serta *Covid 19 (Novel Corona Virus)* yang merebak menjadi pandemik pada tahun 2020. Saat ini, pengembangan terminal diarahkan dan menuju konsep "go green" (ramah lingkungan), maupun "smart terminal" (terintegrasi antara transportasi, akomodasi, fasilitas olah raga dan seni), yang mana didalamnya termasuk peningkatan fasilitas fisik dan pelayanan, baik untuk penyelenggara sendiri, maupun masyarakat pengguna serta masyarakat di sekitar dan/atau dari luar terminal.

Berdasarkan uraian di atas, maka Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Dalam Negeri mengembangkan upaya mewujudkan terminal sehat, melalui pendekatan pengembangan penyelenggaraan terminal sehat, termasuk didalamnya pengaturan yang berkaitan dengan upaya-upaya kesehatan secara terintegrasi dengan upaya lainnya di lingkungan terminal.

B. Tujuan

1. Umum.
Terselenggaranya mekanisme pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan terminal sehat
2. Khusus.
 - a. Sebagai acuan atau pedoman dalam menyediakan fasilitas terminal yang bersih, aman, nyaman dan sehat
 - b. Sebagai acuan atau pedoman dalam menyediakan tempat pengelolaan pangan (TPP) yang aman dan sehat
 - c. Sebagai acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan terminal sehat

C. Manfaat

1. Pemerintah Pusat
 - a. Meningkatkan kerjasama sektoral dalam penyelenggaraan terminal sehat
 - b. Meningkatkan pelayanan untuk perlindungan kesehatan
2. Pemerintah Daerah
 - a. Meningkatkan pengelolaan, kualitas dan kesiapan sarana dan prasarana sesuai dengan standard terminal
 - b. Meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD)

3. Penyelenggara Terminal
 - a. Meningkatkan hubungan kerjasama antara penyelenggara dengan petugas lainnya
 - b. Meningkatkan pengetahuan dalam penyelenggaraan terminal sehat
 - c. Meningkatkan tanggungjawab untuk mengatasi masalah penyelenggaraan dalam mewujudkan menuju terminal sehat
 - d. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan terminal dalam menyediakan fasilitas terminal yang bersih, aman, nyaman dan sehat
4. Petugas Kesehatan
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam penyelenggaraan kesehatan di terminal
 - b. Meningkatkan tanggungjawab untuk mengatasi masalah kesehatan
5. Pengguna Jasa Terminal lainnya
 - a. Perlindungan Kesehatan bagi pengguna terminal yang memasuki/berada di wilayah terminal yaitu masyarakat, pengemudi dan asisten pengemudi, penumpang, dan pengguna jasa lainnya
 - b. Pengelola/Pemilik Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
Meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan pangan yang sehat, aman, dan berkualitas
 - c. Penjamah Pangan
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan pangan yang aman, sehat dan berkualitas
6. Lingkungan di daerah pengawasan terminal dengan jarak lebih kurang 100 meter

D. Ruang Lingkup

Dalam pedoman ini, mengatur penyelenggaraan upaya Kesehatan pada media air, udara, tanah, pangan (tempat pengelolaan pangan), sarana bangunan termasuk sarana higiene dan sanitasi, vektor dan binatang pembawa penyakit, serta fasilitas pada terminal penumpang angkutan jalan Tipe A, B, dan C, sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan baik pemerintah pusat (kementerian perhubungan) maupun pemerintah daerah

E. Sasaran

1. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD)
2. Dinas Kesehatan
3. Dnas Perhubungan
4. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A/Kepala Terminal
5. Pelaku Usaha
6. Masyarakat Terminal
7. Forum Komunikasi Terminal Sehat

F. Landasan Hukum

Berikut adalah landasan hukum/peraturan perundangan yang dipakai sebagai dasar penyusunan pedoman;

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
11. Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Kualitas Air Minum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1077 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44/Menkes/PER/VIII/2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
19. Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
20. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 28 tahun 2015 tentang Standar Usaha Pusat Penjualan Makanan.
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.
22. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
26. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942 Tahun 2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098 Tahun 2003 tentang Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;

29. Peraturan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.722.AJ.005 Tahun 2021 tentang Terminal Berbasis Pelayanan Prima

G. Pengertian

Agar lebih mudah memahami dalam membaca pedoman, maka perlu mengetahui pengertian sebagai berikut;

1. **Kesehatan Lingkungan (kesling)**, adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
2. **Terminal**, adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaik dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
3. **Standar pelayanan terminal penumpang di terminal penumpang**, merupakan pedoman bagi penyelenggara terminal angkutan jalan dalam memberikan pelayanan jasa kepada seluruh pengguna terminal, paling sedikit memuat pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan tipe dan kelas terminal
4. **Terminal Tipe A**, merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi, dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
5. **Terminal Tipe B**, merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
6. **Terminal Tipe C**, adalah terminal yang melayani kendaraan umum untuk pelayanan angkutan perkotaan atau perdesaan.
7. **Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)**, adalah lokus yang menyediakan sarana atau prasarana oleh pemerintah/swasta, yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari
8. **Tempat Pengelolaan Pangan Olahan Siap Saji (TPP)**, adalah sarana produksi untuk menyiapkan, mengolah, mengemas, menyimpan, menyajikan dan/atau mengangkut pangan olahan siap saji baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial. TPP yang dimaksud dalam peraturan ini adalah TPP komersial.
9. **Rumah Makan/Restoran**, adalah TPP yang produknya siap dikonsumsi bagi umum di dalam tempat usaha/melayani makan di tempat (*dine in*) serta melayani pesanan di luar tempat usaha.
10. **Gerai Pangan Jajanan**, adalah TPP yang produknya siap dikonsumsi (tanpa pengolahan) bagi umum dengan menggunakan perlengkapan permanen maupun semipermanen seperti tenda, gerobak, meja, kursi, keranjang, kendaraan dengan atau tanpa roda atau dengan sarana lain yang sesuai.
11. **Sentra pangan jajanan/kantin atau usaha sejenisnya**, adalah TPP bagi sekumpulan gerai pangan jajanan dengan ataupun tanpa proses pemasakan yang didirikan oleh pemerintah/pemerintah daerah/swasta/institusi lain dan memiliki struktur pengelola/penanggung jawab.

12. **Penjamah pangan**, adalah setiap orang yang menangani atau kontak secara langsung dengan pangan, peralatan memasak, peralatan makan, dan/atau permukaan yang kontak dengan pangan.
13. **Higiene** adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu, misalnya mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan.
14. **Sanitasi** adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan, misalnya menyediakan air bersih untuk keperluan cuci tangan, menyediakan tempat sampah untuk membuang sampah agar tidak dibuang sembarangan.
15. **Higiene sanitasi pangan** adalah upaya pengendalian faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap pangan, baik yang berasal dari pangan, orang, tempat dan peralatan agar aman
16. **Air minum** adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
17. **Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)**, adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, yang terdiri dari IKL Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) dan Tempat pengelolaan Pangan (TPP)
18. **Pemberdayaan masyarakat**, adalah upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran kemauan dan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat
19. **Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan**, adalah suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut sebagai sumber keracunan.
20. **Kejadian Luar Biasa (KLB) Pencemaran Lingkungan**, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian/kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu, dalam kurun waktu tertentu akibat dari pencemaran yang ditimbulkan pada suatu lingkungan/permukiman
21. **Masyarakat Terminal**, adalah petugas yang bekerja di terminal, pengemudi, dan asisten pengemudi, penjual/penjamah pangan, penumpang, pengantar, serta pengguna jasa terminal lainnya

BAB II

Kebijakan dan Strategi



Terminal Penumpang Tipe A Entrop
Kota Jayapura, Povinsi Papua



Terminal Penumpang Tipe B Maospati,
Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Tengah

Terminal Penumpang Tipe C Guntung Pati,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah



Terminal Penumpang Tipe A Entrop
Kota Jayapura, Povinsi Papua



Terminal Penumpang Tipe B Maospati,
Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Tengah



Terminal Penumpang Tipe C Gunung Pati,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

KEBIJAKAN dan STRATEGI

A. Kebijakan

1. Penyelenggaraan terminal sehat baik terminal penumpang/barang, dilakukan secara terpadu antar lintas program dan sektor serta mitra
2. Penyelenggaraan terminal sehat diarahkan untuk peningkatan kesehatan lingkungan, dan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) agar memenuhi persyaratan kesehatan
3. Penyelenggaraan terminal sehat, dibiayai dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, serta institusi/swasta/masyarakat di lingkungan terminal sebagai pendukung kinerja

B. Strategi

1. Melakukan promosi kesehatan melalui advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesiapan sarana serta prasarana sesuai dengan kewenangannya
3. Meningkatkan kemampuan petugas dalam rangka penyelenggaraan kesehatan di terminal
4. Meningkatkan surveilans faktor risiko lingkungan dan penyakit, dalam rangka kewaspadaan dini kejadian luar biasa keracunan pangan
5. Meningkatkan sistem informasi dan surveilans
6. Meningkatkan kerjasama lintas program, lintas sektor di pusat maupun daerah, serta mitra dalam kegiatan kesehatan di lingkungan/kawasan terminal
7. Pemberdayaan Masyarakat Terminal
8. Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau Label/Stiker Pengawasan/Pembinaan bagi TPP yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi pangan
9. Pembentukan forum komunikasi di terminal
10. Meningkatkan kemitraan dengan swasta dalam menunjang penyelenggaraan terminal sehat

BAB III

Penyelenggaraan Terminal Sehat



Terminal Penumpang Tipe A Entrop
Kota Jayapura, Povinsi Papua



Terminal Penumpang Tipe B Maospati,
Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Tengah

Terminal Penumpang Tipe C Gunung Pati,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah



Terminal Penumpang Tipe A Entrop
Kota Jayapura, Povinsi Papua



Terminal Penumpang Tipe B Maospati,
Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Tengah



Terminal Penumpang Tipe C Gunung
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

PENYELENGGARAAN TERMINAL SEHAT

Penyelenggaraan terminal sehat dimaksudkan untuk terminal angkutan jalan, yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya dimaksudkan dalam rangka pencegahan penurunan kualitas kesehatan dan upaya peningkatan kualitas kesehatan, baik di lingkungan terminal maupun kesehatan masyarakat pengguna terminal, secara terpadu dengan lintas program dan lintas sektor. Pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan di terminal, dilakukan melalui upaya-upaya kesehatan yaitu, penyehatan pada air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan, pengamanan terhadap limbah, serta melakukan pengendalian terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit, serta menyediakan fasilitas berupa ruang ASI, pos kesehatan dan keselamatan.

Mencermati hal tersebut di atas, dan agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada masyarakat terminal, maka perlu penyelenggaraan dengan pelaksanaan kegiatan yang terstruktur, melalui komponen-komponen sebagai berikut:

A. Pengorganisasian

Penyelenggaraan kesehatan di lingkungan terminal, melibatkan lintas program dan lintas sektor, serta mitra untuk saling mendukung sesuai dengan peran dan fungsinya, yang terdiri dari:

1. Pusat

- a. Kementerian Kesehatan
- b. Kementerian Perhubungan
- c. Kementerian Dalam Negeri

2. Provinsi

- a. Dinas Kesehatan
- b. Dinas Perhubungan
- c. Dinas Lingkungan Hidup
- d. Dinas Pekerjaan Umum
- e. Balai Pengelola Transportasi Darat Terminal Daerah/BPTD
- f. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (khusus Jabodetabek)
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Terminal Daerah/UPTD
- h. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A/Kepala Terminal
- i. Pelaku Usaha/Pengelola TPP
- j. Masyarakat

3. Kabupaten/Kota

- a. Dinas Kesehatan
- b. Dinas Perhubungan
- c. Dinas Lingkungan Hidup
- d. Dinas Pekerjaan Umum
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Terminal Daerah/UPTD
- f. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A/Kepala Terminal
- g. Pelaku Usaha/Pengelola TPP
- h. Masyarakat

4. Forum Komunikasi Terminal Sehat

Terdiri dari unsur;

- a. Pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya
- b. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD)
- c. Badan Penanggulangan Bencana
- d. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A/Kepala Terminal
- e. Sektor Kesehatan
- f. Sektor Pendidikan
- g. Swasta
- h. Masyarakat
- i. Unsur terkait lainnya

B. Langkah-langkah Penyelenggaraan

1. Advokasi dan Sosialisasi

- a. Untuk memperoleh dukungan dari pengambil keputusan dalam penyelenggaraan kesehatan di terminal
- b. Dilaksanakan sebagai langkah awal bagi semua pihak yang terkait dalam pengembangan kesehatan di lingkungan terminal, dan dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh pemahaman yang sama
- c. Kerjasama lintas program, sektor, pusat dan daerah, dalam kegiatan kesehatan di lingkungan terminal

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Adalah pengembangan infrastruktur, perbaikan operasional, rehabilitasi sarana dan prasarana, yang mempunyai persyaratan teknis menuju Terminal Sehat

3. Upaya Kesehatan Lingkungan

Adalah kegiatan-kegiatan kesehatan lingkungan yang dilakukan/diperlukan dalam penyelenggaraan terminal sehat, dalam rangka untuk menurunkan risiko kejadian/terjadinya penyakit, terutama penyakit bawaan pangan, dengan mengendalikan kondisi/faktor risiko lingkungan. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, maka dipakai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) dan harus mencermati/memperhatikan Persyaratan Teknis Kesehatan Lingkungan

Bukti pernyataan pemenuhan persyaratan kesehatan terminal, dilakukan dengan menggunakan Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang sama, baik untuk tenaga kesehatan maupun penyelenggara terminal, sebagaimana terlampir.

Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan di terminal, petugas kesehatan lingkungan menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Penyelenggaraan Terminal Sehat.

Upaya kesehatan lingkungan yang dapat dilakukan di terminal, antara lain :

a. Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Air Bersih

Ketersediaan air bersih di terminal harus mencukupi untuk keperluan hygiene dan sanitasi, serta keperluan di TPP, dan berwudhu. Tanpa adanya air bersih yang mencukupi serta kualitas yang memenuhi persyaratan kesehatan, sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan terminal sehat

b. Pengendalian Kualitas Udara

Kegiatan transportasi di terminal dapat menghasilkan *emisi gas buang* (sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran dalam, mesin pembakaran luar, yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin), yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara, sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Disamping hal tersebut, penurunan kualitas udara (terutama udara dalam ruang), dapat berasal dari aktivitas pengunjung/masyarakat terminal.

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan PP Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, menyebutkan bahwa kawasan yang tidak diperbolehkan ada aktivitas merokok yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, dan angkutan umum. Jadi untuk tempat kerja dan tempat umum serta tempat yang ditetapkan itu, harus ada ruang tersendiri yang memenuhi syarat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap emisi/gas buang dari moda transportasi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada, sehingga kualitas udara di terminal memenuhi baku mutu dan persyaratan kesehatan. Salah satu upaya dalam rangka peningkatan kualitas udara, antara lain yaitu dilakukan penghijauan/penanaman pohon di areal terminal

c. Pengawasan dan Penyehatan Pengolahan Pangan

Pengawasan dan penyehatan pangan termasuk pengolahannya yang disediakan oleh penjual/penjamah makanan TPP di terminal, dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit melalui pangan. Menjaga kebersihan sangat penting dalam pengolahan pangan sangat penting dilakukan sesuai dengan persyaratan kesehatan yang berlaku.

Pengawasan dan penyehatan pangan mencakup 4 aspek yang perlu diperhatikan yaitu ;

1) Bangunan

Bangunan yang dipakai sebagai tempat pengolahan pangan harus kuat, bersih dan bebas dari pencemaran kimia, biologi, serta vektor dan binatang pembawa penyakit, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para penjamah pangan, dan/atau pengunjung terminal

2) Peralatan

Peralatan yang dipakai adalah dari bahan yang tidak mencemari pangan (*food grade*/tara pangan), selalu dalam kondisi bersih saat dipakai, setelah dipergunakan agar disimpan dengan baik untuk menghindari pencemaran ulang

3) Penjamah

Penjamah/pengelola/orang yang melakukan pengolahan pangan harus sehat, dan memenuhi ketentuan dalam berpakaian saat melakukan pekerjaannya, dan memahami cara pengelolaan pangan yang baik dan benar melalui pelatihan/kursus/penyuluhan hygiene sanitas pangan

4) Pangan

Bahan baku pangan harus terpih, tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), maupun mikroba yang pathogen, termasuk pangan yang siap disajikan

d. Pengelolaan Air Buangan

Tujuan pengamanan air limbah yaitu, tidak menjadi tempat perindukan dan/atau perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit, serta tidak mencemari sumber air bersih/minum, dan agar tidak menjadi genangan

Pengelolaan air buangan dibagi menjadi:

1) *Black water*

Black water adalah, air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja manusia, maupun buangan lainnya berupa cairan ataupun buangan biologis lainnya yang terbawa oleh air limbah rumah tangga bekas cuci piring, maupun limbah cairan dari dapur. Pengelolannya bergantung kepada banyaknya jumlah ketersediaan sarana pembuangan kotoran (air seni dan tinja)/toilet/jamban yang ada di terminal.

Jumlah toilet/jamban disesuaikan dengan banyaknya penumpang yang keluar masuk di terminal tersebut. Sedangkan, untuk pengelolaan pembuangan kotorannya mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat, terpusat atau membuat tangki septik sendiri

2) *Grey Water (limbah cair non kakus)*

Grey water adalah, air limbah non kakus seperti air limbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari seperti mandi dan mencuci, termasuk limpasan air hujan, bekas air berwudhu, yang mana untuk pengolahan limbahnya mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat, terpusat atau membuat Sistem Pengolahan Limbah/SPAL sendiri

e. Pengelolaan Sampah dan Pengamanan Limbah

Pengelolaan sampah di terminal harus mendapat perhatian semua pihak mulai dari pewadahan, pengumpulan sampai dengan pembuangan akhir. Faktor risiko yang timbul yang akan timbul jika tidak dikelola dengan baik, antara lain yaitu akan munculnya vektor dan binatang pembawa penyakit (nyamuk, lalat, tikus, kecoak), mengeluarkan bau yang tidak sedap, serta dapat mencemari sumber air bersih/minum yang ada, serta menghambat laju aliran air pada *drainase*

f. Pengendalian Vektor dan Binatang pembawa Penyakit

Keberadaan vektor dan binatang pembawa penyakit seperti nyamuk, lalat, tikus, kecoak, sangat erat hubungannya dengan kondisi fisik bangunan serta kebersihan lingkungan. Lokasi/kios/ruang/gerobak dari TPP yang tidak bersih, merupakan tempat yang sangat ideal bagi perindukan/perkembangbiakan serta tempat istirahat vektor dan binatang pembawa penyakit.

Dalam hal pengendalian, maka perlu mengetahui kebiasaan hidup dari masing-masing vektor dan binatang pembawa penyakit tersebut.

Pengendalian yang memakai bahan kimiawi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

g. Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Kesehatan

Keterlibatan masyarakat terminal dalam penyusunan rencana penyelenggaraan kesehatan adalah hal yang sangat penting. Adanya keterlibatan tersebut, akan menumbuhkan sikap dan perilaku, serta mampu laksana dalam kegiatan kesehatan.

h. Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD)

Ketersediaan APD (misal: masker, pakaian khusus kerja termasuk penjamah pangan, topi, helm, dll), merupakan sarana yang penting disediakan dan penyediaannya dapat dilakukan sendiri/mandiri

i. Penyediaan/Lokasi Tempat Pengelolaan Pangan

Tempat/lokasi TPP perlu disediakan dengan baik, dekat dengan sumber air bersih, jauh dari tempat pembuangan sementara sampah terminal, mudah dalam akses ke kamar mandi/peturasan, merupakan bangunan permanen, dan atau pelataran luas untuk penempatan gerobak makanan jajanan, serta tempat duduk pengunjung.

j. Kondisi/Keadaan Darurat Kesehatan Lingkungan

Dalam keadaan/kondisi darurat bencana alam, kejadian luar biasa/wabah penyakit, maka penyehatan lingkungan di terminal mengikuti protokol/standar prosedur operasional sesuai peraturan yang berlaku

4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Hingga saat ini, masalah perilaku masih merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyakit, baik menular maupun tidak menular.

Upaya PHBS ini merupakan salah satu untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan yang lebih murah dan mudah dibandingkan dengan upaya pengobatan, seperti misalnya Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), buang air kecil/besar di jamban, minum air yang telah dimasak, membuang sampah pada tempatnya, tidak buang ludah di sembarang tempat, jika batuk menutup dengan lengan bagian dalam, serta gerakan melakukan olah raga teratur

PHBS sangat perlu dipraktekan, dan tidak hanya di kehidupan sehari-hari, tapi juga di lingkungan terminal

5. Upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dalam rangka menuju terminal sehat, dukungan kegiatan lainnya yang menunjang adalah tersedianya Pos Kesehatan, yang merupakan salah kriteria tempat kerja yang sehat. Kegiatan yang dilakukan dalam pos kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan pengemudi dan awak kendaraan (asisten pengemudi), dimana ada standar minimal ruangan, tenaga dan alat.

6. Pemberdayaan Masyarakat Terminal

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terminal perlu dilakukan, mengingat salah satunya adalah semakin berkembangnya metode *Transit Oriented Development* di beberapa daerah, sehingga adanya kemungkinan terobosan-terobosan dalam penyelenggaraan terminal sehat. Tahapan dalam pemberdayaan masyarakat di terminal yaitu: pengenalan kondisi terminal, survei

mawas diri, musyawarah masyarakat terminal, Perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan, dan pembinaan kelestarian.

a. Pengenalan kondisi Terminal:

Tahap pengenalan kondisi terminal dilakukan oleh masyarakat terminal dengan dibantu oleh petugas terminal, puskesmas, dan pemerintah daerah yang mewilayahinya terminal. Pengenalan kondisi terminal dilakukan dengan mengkaji:

- 1) data profil terminal;
- 2) hasil analisis situasi permasalahan kesehatan dan/atau
- 3) data lain yang diperlukan

b. Survei Mawas Diri

Survei mawas diri dilakukan untuk mengetahui:

- 1) masalah kesehatan yang ada di terminal dan urutan prioritas penanganannya;
- 2) faktor penyebab masalah kesehatan, termasuk perilaku berisiko, non perilaku/lingkungan, dan kebijakan yang ada di masyarakat; dan

c. Musyawarah Masyarakat Terminal

- 1) Tahap Musyawarah Masyarakat Terminal diikuti oleh Puskesmas, pemerintah daerah yang mewilayahinya terminal, Forum Terminal, dan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- 2) Musyawarah Masyarakat Terminal bertujuan untuk:
 - a) Mensosialisasikan program kesehatan dan hasil survei mawas diri;
 - b) Menyepakati urutan prioritas masalah kesehatan yang hendak ditangani;
 - c) Memetakan data/informasi potensi dan sumber daya terminal; dan
 - d) Menggalang partisipasi masyarakat terminal untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat.

d. Perencanaan partisipatif

Tahap perencanaan partisipatif dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah yang mewilayahinya terminal dan Kader. Perencanaan partisipatif mencakup:

- 1) Sarana prasarana yang diperlukan untuk Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 2) Rencana anggaran, jadwal pelaksanaan, sasaran kegiatan, dan penanggung jawab.

e. Pelaksanaan kegiatan

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kegiatan UKBM atau kegiatan lain yang memberdayakan masyarakat secara swakelola. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat harus dilakukan pencatatan dan pelaporan.

f. Pembinaan kelestarian.

Tahap pembinaan kelestarian diarahkan untuk menjamin pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dapat berlangsung secara berkesinambungan. Tahap pembinaan kelestarian dilakukan melalui kegiatan: pertemuan berkala; orientasi bagi Kader, sosialisasi, penerbitan peraturan lokal, dan/atau pemantauan serta evaluasi.

7. Upaya Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

Merupakan kegiatan pengawasan pada peningkatan keamanan dan ketertiban yang dimaksudkan dalam rangka upaya pencegahan kriminalitas

8. Pengawasan dan Pembinaan

Untuk melaksanakan penyelenggaraan terminal sehat, maka pembinaan dilakukan oleh menteri, kepala dinas daerah provinsi, kepala dinas daerah kabupaten/kota, serta institusi terkait. Pengawasan dan pembinaan diarahkan pada obyek penyelenggaraan yang berdampak pada penurunan risiko kesehatan lingkungan secara umum dan risiko kesehatan masyarakat secara khusus. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dilakukan secara bertahap, berkala, terintegrasi dan komprehensif melalui kegiatan:

a. Pengawasan Tempat Fasilitas Umum (TFU) dan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

- 1) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap terminal, petugas kesehatan lingkungan puskesmas/dinas kesehatan setempat memakai formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan/IKL untuk TFU serta TPP
- 2) Pelaksanaan IKL TFU dan IKL TPP dapat bersamaan/berbeda waktunya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, namun tetap mengikuti kaidah pengawasan yang sudah ditetapkan yaitu untuk TFU minimal 2x/tahun, dan TPP sesuai dengan hasil penilaian analisis berbasis risiko

3) Label Pengawasan/Pembinaan TPP

Merupakan tanda bukti berbentuk label (stiker) yang menyatakan bahwa, telah dilakukan pengawasan/pembinaan oleh Dinas Kesehatan setempat, yang menyatakan TPP tersebut sudah memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi pangan. Pemberian tanda bukti ini akan memberikan rasa aman dan sehat, kepada masyarakat sebagai konsumen pangan, dari faktor risiko yang akan mengganggu kesehatan.

Ketentuan dari pemberian label pengawasan/pembinaan pada TPP, sebagai berikut:

- a) TPP sudah dilakukan Inspeksi Kesling/IKL oleh tugas kesehatan dari Dinas Kesehatan setempat dan memenuhi persyaratan kesehatan
- b) Penjamah/penjual pangan sudah diberikan penyuluhan kesehatan higiene sanitasi pangan oleh Dinas Kesehatan
- c) Disarankan uji laboratorium untuk pangan yang dianggap berisiko, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan

Ketentuan fisik terkait Label, sebagai berikut:

(contoh Label Pembinaan pada Lampiran 5.)

- a) Ditandatangani oleh pimpinan dari Dinas Kesehatan setempat
- b) Mencantumkan tanggal saat diberikan, dan tanggal kadaluarsa/atau masa berlaku
- c) Logo yang tercantum pada label/stiker selain dari Dinas Kesehatan, dapat juga mencantumkan logo instansi lainnya sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing
- d) Desain logo disesuaikan menurut kebijakan masing-masing daerah

TPP yang sudah diberikan Label dan setelah dilakukan evaluasi selama kurun waktu tertentu oleh Dinas Kesehatan, maka dapat ditingkatkan untuk mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, yang mana pengajuannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

- 4) Dinyatakan sebagai **TERMINAL SEHAT**, adalah sebagai berikut;
 - a) Hasil dari penilaian IKL yang "Memenuhi Syarat (MS)" = 70%,
 - b) Jumlah TPP di terminal yang telah mendapat "Label Pembinaan Higiene Sanitasi Pangan", sebagai berikut;
 - Terminal tipe A = 75 %
 - Terminal tipe B = 75 %
 - Terminal tipe C = 75 %
- 5) Hasil IKL TPP diinput/dimasukan ke dalam sistem pendataan elektronik kesehatan lingkungan (*E-Monev* TPP) oleh petugas puskesmas/dinas kesehatan setempat.

b. Bimbingan Teknis

Dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi

c. Pengembangan kapasitas

Pelaksanaan pengembangan kapasitas (petugas/pelaku usaha/penjamah pangan TPP) sesuai dengan kebutuhan, dan dapat dikerjakan masing-masing instansi, atau berkoordinasi antar instansi Pembina, dan/atau berkoordinasi antar instansi terkait. Jenis pengembangan kapasitas antara lain sebagai berikut;

- 1) Pelatihan
- 2) Sosialisasi
- 3) *Workshop*
- 4) Penyuluhan

d. Penghargaan Terminal Sehat

Pusat dapat memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah melakukan penyelenggaraan terminal sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

9. Surveilans Faktor Risiko Lingkungan dan Penyakit

Melakukan surveilans (secara terus-menerus dan berkelanjutan) dalam rangka kewaspadaan dini untuk mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan/penyakit/pencemaran lingkungan melalui kegiatan:

- a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data
- b. Diseminasi informasi
- c. Melakukan investigasi KLB keracunan pangan/pencemaran lingkungan

C. Peran dan Tugas

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dengan baik, maka peran dan tugas masing-masing instansi/unit, masyarakat sebagai berikut;

Tabel 1. Peran dan Tugas

NO	KEGIATAN	KEMENTERIAN			PROVINSI				KAB/KOTA				MASYARAKAT/ SWASTA
		KESEHATAN	PERHUBUNGAN	DALAM NEGERI	DINAS KESEHATAN	DINAS PERHUBUNGAN DARAT	BPTJ/ BPTD	KOORD. SATUAN PELAYANAN TERMINAL TIPE A/ KEPALA TERMINAL	DINAS KESEHATAN	DINAS PERHUBUNGAN DARAT	BPT/ BPTD	KEPALA TERMINAL	
1	Penyusunan NSPK (Norma, Pedoman, Standar, Kebijakan)	√	√	√									
2	Diseminasi Informasi (sosialisasi, workshop, dan sejenisnya)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Advokasi kepada Kepala Daerah terkait Pelaksanaan Penyelenggaraan Terminal Sehat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	Pembinaan Kegiatan												
	a. Terminal A		√		√	√	√	√	√				
	b. Terminal B			√	√	√	√	√	√				
	c. Terminal C			√					√	√	√	√	
	d. Masyarakat/ pengguna terminal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	Pelaksanaan Pengawasan												
	a. Inspeksi kesehatan lingkungan (IKL)				√				√ dan/ atau puskesmas				
	b. Tindak lanjut Hasil IKL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	c. Input Data E-monev								√ dan/ atau puskesmas				
	d. IKL mandiri/self assessment (dengan rapor)							√				√	√ (pelaku usaha TPP/ lainnya)
6	Monitoring dan Evaluasi, sesuai dengan Kewenangan Institusi/ Masing-masing Unit/ Forum Komunikasi Terminal Sehat/ Pelaku usaha	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Pengembangan Kapasitas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√ Forum
8	Forum Terminal Sehat												
	a. Pembentukan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√ Unsur Masy.
	b. Perencanaan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	c. Pelaksanaan Penyelenggaraan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

D. Mekanisme Pelaporan

1. Hasil pemeriksaan IKL di terminal oleh petugas kesehatan lingkungan, termasuk mengkonfirmasi hasil pelaksanaan penilaian mandiri kesehatan lingkungan (Rapor) TPP serta Rapor TFU-Terminal, kemudian diinput oleh petugas kesehatan lingkungan puskesmas ke dalam sistem E-monev kesehatan lingkungan
2. Hasil IKL terminal yang dilaksanakan oleh petugas Kesehatan lingkungan, dibuat rekomendasinya untuk disampaikan kepada Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A/Kepala Terminal, Dinas Perhubungan serta Balai Pengelola Transportasi Daerah/BPTD, Unit Pengelola Transportasi Daerah/UPTD, dan ditembuskan Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan/ atau Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), agar dapat ditindaklanjuti

E. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan masing-masing instansi terkait, sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal pencapaian menuju terminal sehat, maka penyelenggara terminal dapat berkoordinasi sebagai tindak lanjut dari hasil rekomendasi pelaksanaan IKL oleh petugas kesehatan.

1. Pemantauan

Pemantauan adalah untuk melihat efektifitas pelaksanaan tugas di lapangan, sekaligus untuk menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas tersebut, melalui :

- 1) Penilaian dan rekomendasi pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan/IKL Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)
- 2) Penilaian dan rekomendasi pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan/IKL Tempat pengelolaan Pangan/TPP
- 3) Pelaksanaan dari dokumen lingkungan Rencana Pengelolaan Lingkungan/RKL-Rencana Pemantauan/RPL, serta Upaya Pengelolaan Lingkungan/UKL-Upaya Pemantauan Lingkungan/UPL)
- 4) Penilaian lainnya bila ada

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan pembinaan/pengawasan dan pemantauan dikerjakan, sehingga akan terlihat situasi dan kondisi yang dilakukan menuju terminal sehat, yang bertujuan untuk dapat melakukan perbaikan/tindakan koreksi serta peningkatan kondisi kualitas kesehatan di lingkungan terminal.

Pelaksanaan evaluasi mengikuti ketentuan dari masing-masing instansi/institusi, dan dapat berkoordinasi/berkolaborasi dalam keseluruhan kegiatan untuk tercapainya terminal sehat

F. Pembiayaan

Pembiayaan dalam menyelenggarakan terminal sehat bersumber dari masing-masing instansi/institusi, melalui :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
3. Anggaran lainnya

(misal: *Corporate Social Responsibility/CSR*, Bantuan Luar Negeri/BLN)

BAB IV

Persyaratan Teknis Kesehatan Terminal



Terminal Penumpang Tipe A Entrop
Kota Jayapura, Povinsi Papua



Terminal Penumpang Tipe B Maospati,
Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Tengah

Terminal Penumpang Tipe C Gunung Pati,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah



Terminal Penumpang Tipe A Entrop
Kota Jayapura, Povinsi Papua



Terminal Penumpang Tipe B Maospati,
Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Tengah

Terminal Penumpang Tipe C Gunung Pati,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN TERMINAL

Persyaratan teknis dimaksudkan agar kegiatan di terminal tidak menyebabkan/memberikan gangguan kesehatan dan keamanan pada masyarakat terminal, karena sudah mengikuti/memenuhi peraturan yang berlaku. Hal ini berlaku untuk bangunan kantor, maupun bangunan fasilitas terminal lainnya.

Untuk lebih optimal dalam pelaksanaannya, maka perlu mengetahui fasilitas di terminal angkutan jalan maupun terminal barang lintas batas negara, sebagai berikut;

A. Fasilitas Utama;

1. Ruang tunggu penumpang, pengantar, dan atau penjemput;
2. Tempat parkir kendaraan;
3. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);
4. Fasilitas pengawasan keselamatan;
5. Jalur keberangkatan/kedatangan penumpang;
6. Ruang tunggu keberangkatan (*boarding*);
7. Ruang pembelian tiket;
8. Ruang pembelian tiket untuk bersama;
9. Ruang penitipan barang (*lockers*);
10. Tempat berkumpul darurat (*assembly point*); dan
11. Jalur evakuasi bencana alam terminal

B. Fasilitas Penunjang;

1. Fasilitas kesehatan;
2. Fasilitas penyandang disabilitas
3. Fasilitas ruang laktasi;
4. Fasilitas istirahat awak kendaraan;
5. Fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
6. Fasilitas peribadatan;
7. Fasilitas keamanan
8. Tempat transit penumpang (*hall*);
9. Tersedia ruang terbuka hijau
10. Fasilitas umum yang meliputi;
 - a. Toilet;
 - b. Tempat istirahat awak kendaraan;
 - c. Fasilitas reduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - d. Fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - e. Fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan janitor;
 - f. Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - g. Fasilitas perdagangan,
 - h. Fasilitas pertokoan,
 - i. Fasilitas kantin pengemudi;
 - j. Fasilitas restoran;
 - k. Fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
 - l. Fasilitas penginapan;
 - m. Fasilitas keamanan; ruang anak-anak;

C. Persyaratan Teknis Kesehatan Terminal

Untuk mengendalikan faktor risiko dari adanya fasilitas tersebut di atas, maka persyaratan teknis kesehatan yang harus diterapkan, sebagai berikut;

1. Lokasi terminal

Harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain yaitu bebas daerah banjir, daerah aliran sungai, serta bebas dari pencemar fisik, biologi dan kimia

2. Lingkungan terminal

Harus bersih, sehingga tidak berpotensi sebagai tempat berkembangbiaknya kuman dan jamur pathogen, serta tempat perindukan dan berkembangbiaknya vektor dan binatang pembawa penyakit (seperti: nyamuk, kecoak, lalat, tikus)

3. Pembagian ruang

Harus ditata dan dipergunakan sesuai fungsinya

4. Konstruksi

- a. Memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang akan menjamin kelayakan fungsi dan keamanan bangunan, dalam rangka untuk melindungi masyarakat pengguna terminal
- b. Bangunan terminal harus kuat, dan tidak mudah menimbulkan kecelakaan
- c. Dinding
 - 1) Terbuat dari bahan kedap air, mudah dibersihkan
 - 2) Dinding yang kontak langsung dengan air harus kedap air
- d. Lantai
 - 1) Terbuat dari bahan kedap air, rata, tidak licin, mudah dibersihkan.
 - 2) Lantai yang kontak dengan air (misal: kamar mandi) memiliki kemiringan 3% ke arah lubang/saluran pembuangan air limbah
- e. Ventilasi
 - 1) Luas ventilasi minimal 15% dari luas lantai, ketinggian minimal 2.5 meter dari lantai.
 - 2) Bila pergantian udara dirasa kurang, maka dapat dilengkapi dengan penghawaan mekanis (kipas angin, *exhaust fan*, *air condition*)
- f. Atap

Terbuat dari bahan yang kuat, tidak retak yang akan menimbulkan kebocoran, tidak membuat genangan yang dapat menjadi tempat berkembangbiakan vektor
- g. Langit-langit
 - 1) Terbuat dari bahan yang kuat, berwarna terang, mudah dibersihkan,
 - 2) Tinggi minimal 2.7 meter dari lantai
- h. Pintu dan Jendela

Terbuat dari bahan yang kuat, dapat mencegah masuknya vektor dan binatang pembawa penyakit seperti tikus, nyamuk, lalat.

5. Air

- a. Untuk keperluan higiene sanitasi harus tersedia dalam jumlah yang cukup di terminal, termasuk untuk keperluan berwudhu.
Aman dari kemungkinan kontaminasi, dan kualitas air di terminal harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - 1) Unsur fisik : *tidak berbau, tidak keruh, tidak berwarna*
 - 2) Unsur biologi dalam batas maksimum yang diperbolehkan, paling sedikit : *koliform dan/atau E.coli*.
 - 3) Unsur kimia dalam batas maksimum yang diperbolehkan, paling sedikit : *derajat keasaman (pH), Besi (Fe), Mangan (Mn), serta Kesadahan*
- b. Air untuk keperluan TPP harus memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

6. Udara

- a. Standar baku mutu udara dalam ruang terminal, berupa kadar maksimum yang diperbolehkan menurut peraturan perundangan yang berlaku, paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) Kualitas fisik, terdiri dari parameter:
partikulat (Particulate Matter/PM_{2,5} dan PM₁₀), suhu udara, pencahayaan, kelembaban, serta pengaturan dan pertukaran udara (laju ventilasi);
 - 2) Kualitas kimia, terdiri dari parameter:
Sulfur dioksida (SO₂), Nitrogen dioksida (NO₂), Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO₂), Timbal (Plumbum=Pb), asap rokok (Environmental Tobacco Smoke/ETS), Asbes, Formaldehid (HCHO), Volatile Organic Compound (VOC);
 - 3) Kualitas biologi terdiri dari parameter:
bakteri dan jamur.
Kadar gas beracun tidak melebihi nilai ambang batas (NAB) dalam peraturan perundangan yang berlaku
 - 4) Tingkat kebisingan
disesuaikan dengan kegiatan, dan tidak melebihi nilai ambang batas (NAB) dalam peraturan perundangan yang berlaku
- b. Standar baku mutu udara luar ruang, mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, dan dimasukkan dalam dokumen lingkungan terminal

7. Sarana Sanitasi

- a. Jamban/Toilet
Tersedia dalam jumlah yang cukup sesuai dengan tipe terminal, lokasi mudah di akses, ada akses untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS), bersih dan cukup air, serta terpisah laki-laki dan perempuan
- b. Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
Tersedia pada setiap ruangan/tempat/lokasi yang mudah diakses, dari bahan yang kuat, dilengkapi dengan air mengalir dan alat pengeringnya, serta mudah dibersihkan
- c. Tempat Sampah
Tersedia sesuai peruntukannya (organik, anorganik), dari bahan yang kuat dan kedap air, cara membuka/menutupnya tidak menyentuh tangan (memakai

- injakan kaki), dan mudah di akses di setiap tempat/lokasi sesuai dengan kebutuhan,
- d. Tempat penampungan sampah sementara (TPS)
Tersedia di lokasi yang jauh dari aktifitas mobilisasi penumpang dan TPP
 - e. Memiliki sarana pembuangan air limbah (SPAL) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- 8. Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit**
Bebas dari gangguan vektor dan binatang pembawa penyakit
- 9. Ruang terbuka hijau**
Terdapat di area terminal
- 10. Jalur Evakuasi**
Tersedia dengan tanda-tanda yang jelas dan mudah terlihat
- 11. Ruang tunggu (penumpang, pengantar, dan atau penjemput, pembelian tiket)**
 - a. Tersedia jamban/toilet/peturasan (*urinoir*) yang cukup untuk penumpang maupun pengantar, mudah di akses
 - b. Memiliki ruang untuk laktasi
 - c. Memiliki arena bermain yang ramah anak
 - d. Memiliki bilik merokok
- 12. Ruang Istirahat Awak Kendaraan**
 - a. Ruangan tertutup (permanen atau disekat)
 - b. Kepadatan hunian minimal 8 meter²/orang
 - c. Memiliki kamar mandi dan jamban yang terpisah
- 13. Ruang Fasilitas Kesehatan (Pos Kesehatan)**
 - a. Ruangan tertutup (permanen atau disekat)
 - b. Minimal berukuran 6 x 4 Meter
 - c. Minimal satu kamar mandi yang berdekatan (untuk pemeriksaan urin)
 - d. Ada meja dan kursi untuk pemeriksaan, serta kursi pada ruang tunggu yang akan diperiksa
 - e. Ada tenaga kesehatan
 - f. Ada peralatan standar
(minimal : pengukur berat badan, pengukur tinggi badan, Stetoskop, Tensimeter, Glukometer, Tes panel alkohol, Tes panel Napza, Alat *Ophthalmology* komunitas, *Snellen chart*, Test buta warna)
 - g. Tersedia wastafel dengan air mengalir dan sabun untuk cuci tangan, dan wastafel untuk mencuci peralatan
 - h. Tersedia tempat sampah dengan tutup, serta tempat sampah khusus limbah medis sesuai persyaratan yang berlaku
 - i. Tersedia format pencatatan dan pelaporan
 - j. Tersedia alat pemadaman api ringan (APAR)

Catatan:

- Pemeriksaan pengemudi pada saat kondisi tertentu (misal : Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru) dapat bekerjasama dengan puskesmas/dinas kesehatan setempat
- Pembina untuk pos kesehatan di terminal sesuai dengan tipe terminal, dan dapat berkoordinasi dengan puskesmas/dinas kesehatan setempat

14. Ruang Laktasi

- a. Tersedia ruangan khusus dengan ukuran minimal $3 \times 4 \text{ m}^2$, dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui; termasuk perkiraan pengunjung terminal
- b. Ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- c. Lantai keramik/semen/karpet;
- d. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. Tersedia wastafel dengan air mengalir dan sabun untuk cuci tangan, dan wastafel untuk mencuci peralatan
- i. Tersedia meja dan kursi

15. Tempat parkir kendaraan

- a. Dipisah untuk kendaraan Roda-4 dan Roda-2
- b. Arus lalu lintas kendaraan yang akan parkir teratur dan tidak menimbulkan kecelakaan
- c. Memiliki jalur arus evakuasi kendaraan jika terjadi bencana

16. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);

Mengikuti peraturan perundangan yang berlaku khusus untuk terminal yang memiliki area > 5 HA (contoh : Terminal Tipe A, Pulo Gebang, DKI Jakarta)

17. Fasilitas pengawasan keselamatan

- a. Tersedia APAR (Alat Pemadam Kebakaran) yg besarnya disesuaikan kebutuhan dan selalu dikontrol sesuai dengan peraturan yang berlaku
- b. Tersedia poster jalur evakuasi pada tempat yang strategis/berkerumunnya banyak orang
- c. Tersedianya tanda2 pada seluruh bangunan untuk jalur evakuasi

18. Jalur kedatangan penumpang

- a. Tersedia toilet/WC, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Tersedia sarana CTPS, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

19. Ruang penitipan barang (*lockers*)

- a. Tersedia lemari penyimpanan
- b. Tidak menjadi tempat gantungan baju dan/atau barang lainnya

20. Tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*)

Luas mencukupi untuk tempat berkumpulnya banyak orang, dan mudah akses keluar dari lingkungan terminal

21. Fasilitas Penunjang lainnya;

- a. Fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
 - 1) Tidak terlihat oli/bahan bakar yang tumpah
 - 2) Limbah bahan berbahaya beracun/B3, dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Fasilitas peribadatan;
 - 1) Bangunan bagian luar dan dalam bersih
 - 2) Tersedia toilet/jamban
 - 3) Tersedia tempat berwudhu yang mencukupi

- 4) Tersedia perlengkapan beribadah yang bersih dan dibersihkan secara berkala
 - 5) Mukena/sarung digantung dalam lemari tertutup
- c. Tempat transit penumpang (*hall*);
- 1) Luas sesuai dengan kapasitas laju keluar masuk kendaraan
 - 2) Ada toilet/jamban
 - 3) Ada CTPS dengan air mengalir dan pengering tangan
- d. Fasilitas penginapan
- Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

22. Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

a. Bangunan dan Fasilitas Sanitasi

Terdapat bangunan dan fasilitas sanitasi yang memadai agar pangan yang dikonsumsi masyarakat/pengguna terminal, dapat terjamin keamanan dan kesehatannya;

1) Bangunan;

Bangunan TPP yang dirancang dan dibangun harus mampu memenuhi kriteria berikut ini:

- a) Bangunan terletak jauh dari area yang dapat menyebabkan pencemaran atau ada upaya yang dilakukan yang bisa menghilangkan atau mencegah dampak cemaran (bau, debu, asap, kotoran, vektor dan binatang pembawa penyakit dan pencemar lainnya) dari sumber pencemar, misalnya tempat penampungan sementara (TPS) sampah, tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), peternakan, area rawan banjir, dan area yang rawan terhadap serangan hama.
- b) Bangunan terpelihara, mudah dibersihkan dan disanitasi.
- c) Ventilasi udara baik; (bisa menggunakan ventilasi udara alami atau buatan).
- d) Lantai rata dan mudah dibersihkan;
Jika permukaan lantai tidak rata maka harus dipastikan tidak berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja;
- e) Pencahayaan;
 - (1) Pencahayaan alam maupun buatan cukup untuk bekerja.
 - (2) Lampu dilengkapi dengan pelindung atau menggunakan material yang tidak mudah pecah, agar tidak membahayakan jika pecah atau jatuh.

b. Peralatan

- 1) Memiliki alat pendingin/beku agar pangan tidak mudah rusak
- 2) Memiliki tempat penyimpanan hangat sesuai dengan peruntukannya.
- 3) Peralatan untuk pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Terbuat dari bahan yang kedap air dan tahan karat, yang tidak akan memindahkan zat beracun (logam berat), bau atau rasa lain pada pangan, bebas dari lubang, celah atau retakan
 - b) Harus terbuat dari bahan tara pangan (*food grade*)
 - c) Harus dalam keadaan bersih sebelum digunakan
 - d) Harus dibedakan untuk pangan mentah dan pangan matang seperti talenan dan pisau.

- e) Kondisi yang sudah bersih harus disimpan dalam keadaan kering, dan terlindung dari vektor dan binatang pembawa penyakit
 - f) Peralatan masak dan makan sekali pakai tidak dipakai ulang dan food grade.
 - g) Wadah/pengangkut hasil produksi terbuat dari bahan yang kuat, dan mudah dibersihkan.
 - h) Peralatan personal, peralatan kantor, dll yang tidak diperlukan tidak diletakkan di area pengolahan pangan.
- c. Penjamah Pangan
- 1) Harus sehat dan bebas dari penyakit menular (contoh *diare*, *demam tifoid/tifus*, *hepatitis A* dll).
 - 2) Penjamah pangan yang sedang sakit tidak diperbolehkan mengolah pangan untuk sementara waktu sampai sehat kembali.
 - 3) Menggunakan perlengkapan pelindung (celemek, masker dan tutup kepala) serta menutup luka tangan (jika ada) dengan penutup tahan air dan kondisi bersih.
 - 4) Berkuku pendek, bersih dan tidak memakai pewarna kuku.
 - 5) Selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum dan secara berkala saat mengolah pangan.
 - 6) Tidak menggunakan perhiasan dan aksesoris lain (cincin, gelang, bros dll) ketika mengolah pangan.
 - 7) Tidak merokok, bersin, meludah, batuk dan mengunyah makanan saat mengolah pangan.
 - 8) Tidak menangani pangan setelah menggaruk-garuk anggota badan tanpa melakukan cuci tangan atau penggunaan sanitizer terlebih dahulu.
 - 9) Mengambil pangan matang menggunakan sarung tangan atau alat bantu (contoh sendok, penjepit makanan).
 - 10) Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun oleh dokter yang berwenang minimal hepatitis A, dan Tifoid carrier.
 - 11) Mendapatkan peningkatan kapasitas/pelatihan keamanan pangan olahan siap saji.
 - 12) Pengelola/pemilik/penanggung jawab dan penjamah pangan memiliki sertifikat peningkatan kapasitas/pelatihan keamanan pangan olahan siap saji.
- d. Pangan
- Pengelolaan pangan olahan siap saji harus menerapkan **enam prinsip higiene sanitasi pangan** yang terdiri dari:
- 1) Pemilihan/Penerimaan Bahan Pangan
 - a) Bahan pangan yang tidak dikemas/berlabel bermutu baik, utuh dan tidak rusak.
 - b) Bahan pangan kemasan harus mempunyai label, terdaftar atau ada izin edar dan tidak kadaluwarsa. Pangan kemasan kaleng tidak menggelembung, bocor, penyok, dan berkarat.
 - c) Tidak boleh menggunakan makanan sisa yang tidak habis terjual untuk dibuat kembali makanan baru.
 - d) Bahan baku es batu adalah air dengan kualitas air minum dan disimpan dalam tempat khusus.

2) Penyimpanan Bahan Pangan

- a) Bahan mentah dari hewan harus disimpan pada suhu kurang dari atau sama dengan 4°C.
Jika tidak memiliki lemari pendingin dapat menggunakan *coolbox* dan *coolpack* atau *dry ice* atau es balok yang dilengkapi dengan termometer untuk memantau suhu kurang dari atau sama dengan 4°C.
- b) Bahan mentah lain yang membutuhkan pendinginan harus disimpan pada suhu yang sesuai.
- c) Bahan pangan yang berbau tajam harus tertutup agar tidak keluar baunya.
- d) Tempat penyimpanan bahan pangan harus selalu terpelihara dan dalam keadaan bersih, terlindung dari debu, bahan kimia, vektor dan binatang pembawa penyakit.
- e) Setiap bahan pangan ditempatkan secara terpisah dan dikelompokkan menurut jenisnya dalam wadah yang bersih, dan *tara pangan* (*food grade*).

3) Pengolahan/Pemasakan Pangan

- a) Bahan pangan yang akan digunakan dibersihkan dan dicuci dengan air mengalir sebelum dimasak.
- b) Penyiapan buah dan sayuran segar yang langsung dikonsumsi dicuci dengan menggunakan air standar kualitas air minum.
- c) Bahan pangan beku sebelum digunakan harus dilunakkan (*thawing*) sampai bagian tengahnya lunak.
Selama proses pencairan/pelunakan, bahan pangan harus tetap di dalam wadah tertutup, pembungkus atau kemasan pelindung.
Beberapa cara *thawing* yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
 - (1) Bahan pangan beku dari *freezer* ke suhu lemari pendingin yang lebih tinggi (sekitar 8-9 jam).
 - (2) Bahan pangan beku yang dikeluarkan dari *freezer* bisa *dithawing* dengan *microwave*
 - (3) Bahan pangan beku *dithawing* dengan air mengalir.
- d) Pangan dimasak sampai matang sempurna.
- e) Dahulukan memasak pangan yang tahan lama/kering dan pangan berkuah dimasak paling akhir.
- f) Mencicipi pangan menggunakan peralatan khusus.
- g) Penggunaan *Bahan Tambahan Pangan (BTP)* harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Penyimpanan Pangan Matang

- a) Penyimpanan pangan matang tidak dicampur dengan bahan pangan.
- b) Wadah penyimpanan pangan matang harus terpisah untuk setiap jenis pangan.
- c) Setiap pangan matang ditempatkan pada wadah yang *tara pangan* (*food grade*).
- d) Pangan matang harus disimpan terpisah dengan bahan pangan
- e) Pangan matang disimpan sedemikian rupa pada tempat tertutup yang tidak memungkinkan terjadi kontak dengan vektor dan binatang pembawa penyakit

- 5) Pengangkutan Pangan Matang
 - a) Alat pengangkut bebas dari sumber kontaminasi debu, vektor dan binatang pembawa penyakit serta bahan kimia.
 - b) Selama pengangkutan, pangan harus dilindungi dari debu dan jenis kontaminasi lainnya.
 - c) Pengangkutan pangan matang pada pembelian secara *online* :
 - (1) Pelaku usaha harus mengemas pangan secara aman agar tidak terjadi kontaminasi pangan.
 - (2) Pembawa pesanan harus memastikan pengangkutan pangan yang dibawa aman dari kontaminasi.
- 6) Penyajian Pangan Matang
 - a) Penyajian pangan matang harus bersih dan terhindar dari pencemaran.
 - b) Penyajian dalam wadah tertutup dan tara pangan (*foodgrade*).
 - c) Pangan matang yang mudah rusak dan disimpan pada suhu ruang harus sudah dikonsumsi 4 jam setelah matang, jika masih akan dikonsumsi harus dilakukan pemanasan ulang.
 - d) Pangan matang yang disajikan panas, ditempatkan pada fasilitas penghangat pangan pada suhu 60°C atau lebih.
 - e) Pangan segar yang langsung dikonsumsi seperti buah potong dan salad disimpan pada suhu di bawah 5°C (lemari pendingin) atau di wadah bersuhu dingin/*coolbox*
 - f) Pangan matang yang disajikan dalam kotak/kemasan, harus diberikan tanda batas waktu (*expired date*) tanggal dan waktu makanan boleh dikonsumsi.
 - g) Pangan matang sisa jika sudah melampaui batas waktu konsumsi dan suhu penyimpanan tidak boleh dikonsumsi.
 - h) Pangan yang tidak dikemas disajikan dengan penutup (mis. tudung saji) atau di dalam lemari display yang tertutup.
 - i) Tempat yang digunakan untuk menyajikan pangan (piring dan gelas) & pendukungnya (sendok, garpu, sedotan, dan lainnya) dalam kondisi bersih.
 - j) Pengemasan dilakukan secara higiene (personil cuci tangan dan menggunakan sarung tangan dengan kondisi baik).
- e. Lain-lain :
 - 1) Memiliki dokumentasi pengawasan internal secara berkala menggunakan buku rapor
 - 2) Setiap TPP sebaiknya mencantumkan komposisi bahan pangan dari produk yang dihasilkan dan dapat diakses dengan mudah oleh konsumen.
 - 3) Memiliki kemasan pangan yang sudah dilengkapi merek/nama usaha, alamat lengkap dan nomor telepon yang bisa dihubungi oleh seluruh konsumen. Jika memungkinkan menggunakan segel.

23. **Management Building Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau Usaha Sejenis**

Sentra pangan jajanan/kantin atau usaha sejenis harus ada sistem pengelolaan gedung (*management building*) yang disediakan oleh pengelola yaitu :

- a. Memiliki sumber air yang aman (Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang persyaratan kualitas air minum).

- b. Fasilitas cuci tangan untuk pengunjung dalam jumlah yang cukup, terdapat air mengalir, sabun dan pengering (tisu/mesin pengering), serta mudah dibersihkan
 - c. Tersedia Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) dari dapur/W C secara individu atau tersambung ke SPAL komunal/terpadu/terpusat.
 - d. Saluran pembuangan air hujan lancar dan tertutup.
 - e. Tempat sampah yang tertutup dan terpilah dalam jumlah yang cukup.
 - f. Tersedia jamban/toilet bagi laki-laki dan perempuan yang terpisah serta harus selalu dalam keadaan bersih.
- Jika sentra pangan jajanan berada di dalam satu manajemen gedung maka harus memiliki akses jamban/toilet.

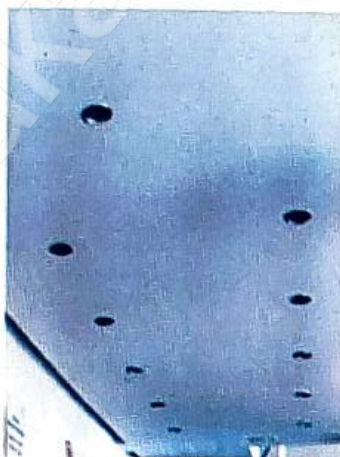
Berikut adalah contoh gambar-gambar terkait hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan TPP;



Lantai



Pencahayaan



Langit-langit

Gambar 1. Contoh lantai, pencahayaan dan langit-git untuk ruangan sentra pangan jajanan/kantin yang memenuhi persyaratan



Gambar 2. Contoh ruang makan



Gambar 3. Contoh penyajian pangan olahan siap saji



Gambar 4. Contoh penyajian buah potong



Gambar 5. Contoh es batu kualitas air minum



Gambar 6. Contoh gambar food grade



Gambar 7. Contoh lima langkah cara mencuci tangan (dengan memakai sabun dan air mengalir)

BAB V

Forum Komunikasi Terminal Sehat





Terminal Penumpang Tipe A Entrop
Kota Jayapura, Povinsi Papua



Terminal Penumpang Tipe B Maospati,
Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Tengah

Terminal Penumpang Tipe C Gunung Pati
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

FORUM KOMUNIKASI TERMINAL SEHAT

Untuk mewujudkan Terminal Sehat dibentuk suatu forum, yang mana dimaksudkan/bertujuan sebagai:

1. Wadah untuk berbagi pengalaman seputar upaya menjadikan terminal sehat;
2. Wadah berdiskusi tentang masalah, aspirasi masyarakat, dan mencari solusi/pemecahan masalah, guna mencapai Terminal Sehat
3. Menyatukan pemikiran dan langkah, semua instansi/institusi dan masyarakat, menuju terminal Sehat

Bilamana di terminal sudah terbentuk Forum LLAJ, maka forum yang sudah ada tersebut dapat dikembangkan/ditingkatkan menjadi Forum Komunikasi Terminal Sehat

A. Forum Komunikasi Terminal Sehat;

1. Beranggotakan berbagai instansi/institusi dan pelaku usaha/swasta, serta perwakilan masyarakat atau asosiasi kemasyarakatan yang ada di terminal.
2. Bertanggungjawab kepada Otoritas masing-masing.
3. Perlu memiliki nama, visi dan misi, serta program yang dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing, untuk mencapai terminal sehat

Forum perlu melakukan beberapa hal dalam rangka menyelenggarakan terminal sehat, yaitu antara lain sebagai berikut ;

1. Membuat komitmen/kepercayaan bersama antar instansi/institusi anggota forum
2. Menyusun rencana kerja yang menjadi acuan bagi anggota forum
3. Melaksanakan pemantauan kegiatan instansi/institusi, pelaku usaha, serta masyarakat
4. Melakukan penilaian sendiri (*self assessment*)

Penilaian sendiri (*self assessment*) oleh forum, dilakukan terhadap kondisi lingkungan yang mencakup permasalahan kebersihan, keamanan, kenyamanan dan meniadakan faktor risiko kesehatan masyarakat. Kegiatan dapat dilaksanakan pada awal tahun, atau sesuai dengan kesepakatan para peserta anggota forum, dengan menggunakan contoh formulir IKL

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*), maka forum menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Otoritas Terminal, dan untuk selanjutnya dilaporkan kepada;

Terminal Tipe A : Menteri Perhubungan terkait melalui Direktorat Jenderal masing-masing.

Terminal Tipe B : Gubernur melalui Dinkes dan Dishub Prov masing-masing.

Terminal Tipe C : Walikota/Bupati melalui Dinkes dan Dishub kota. masing-masing.

5. Melaksanakan pertemuan secara berkala untuk peningkatan kinerja forum

Forum juga berperan sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator instansi/institusi, serta komunitas, yang ada di terminal dalam melaksanakan langkah-langkah atau tahapan, yang diperlukan untuk mewujudkan Terminal Sehat.

Namun demikian, pengawasan internal lingkungan terminal, tetap ada di Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A/Kepala Terminal dan jajarannya.

B. Tahapan/Langkah Forum

Untuk dapat mewujudkan Terminal Sehat, maka tahapan/Langkah forum sebagai berikut;

1. Promosi, Sosialisasi dan Advokasi

Promosi Terminal Sehat, merupakan upaya untuk memberitahukan/menginformasikan, atau menawarkan konsep Terminal Sehat, dengan tujuan mengajak instansi/institusi dan masyarakat, untuk mengerti dan melaksanakan/berperanserta dalam kegiatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, agar terciptanya Terminal Sehat

Sosialisasi Terminal Sehat, merupakan proses penanaman atau transfer nilai dan kriteria terminal sehat oleh Forum Terminal Sehat kepada instansi/institusi lainnya, atau sebaliknya. Pada pelaksanaan sosialisasi, disampaikan peran-peran yang harus dijalankan oleh instansi/institusi lain, agar terciptanya Terminal Sehat

Advokasi Terminal Sehat oleh Forum, BPTD/UPTD, Dinas Kesehatan, merupakan upaya untuk mencapai kondisi terwujudnya Terminal Sehat, yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir, untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan, secara bertahap dan maju, melalui saluran yang ada dan forum yang dibentuk

2. Rencana Kerja Forum

Setelah forum Terminal Sehat terbentuk, maka disusun rencana kerja yang sinkron dan selaras dengan aktifitas di lingkungan terminal tersebut, serta disesuaikan dengan prioritas yang ingin dicapai oleh masing-masing instansi/institusi terminal. Perencanaan forum, baik jangka pendek maupun jangka panjang, mengacu pada kegiatan yang sedang, dan akan diprogramkan oleh masing-masing instansi/institusi anggota

Prioritas aktivitas dalam mewujudkan Terminal Sehat, adalah meningkatkan kebersihan, keamanan, kenyamanan dan meniadakan faktor risiko kesehatan masyarakat, yang meliputi;

1. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan
2. Peningkatan dan Penataan Sarana dan Prasarana
3. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
4. Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan
5. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
6. Pemberdayaan Masyarakat Terminal

3. Koordinasi Pelaksanaan

Kegiatan koordinasi pelaksanaan Terminal Sehat ini, dimaksudkan untuk untuk memadukan tujuan dan aktivitas dari unit-unit yang ada, agar tujuan secara keseluruhan dapat tercapai. Pada pertemuan koordinasi yang dilaksanakan oleh forum

4. Jejaring Informasi

Dalam rangka mewujudkan Terminal Sehat perlu dikembangkan jejaring informasi antar pemangku kepentingan, yang mencakup pertukaran informasi, profil, tenaga ahli, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh forum.

Informasi yang diperlukan oleh forum dalam rangka menyelenggarakan Terminal Sehat, mencakup teknologi, sarana dan prasarana, pembiayaan, ketenagaan, program dan kegiatan, guna mendukung kinerja forum

5. Monitoring dan Evaluasi

Diperlukan untuk melihat capaian hasil pelaksanaan kegiatan, apakah sudah mencapai target/sasaran, memperbaiki/meningkatkan pelaksanaan kegiatan guna mendapatkan hasil yang diharapkan/sesuai kesepakatan anggota forum.

Tabel 2. Contoh Format Kerja Forum

No	Kegiatan	Penanggung jawab	Waktu	Sumber Dana	Sasaran	Hasil

BAB VI

Penutup





Terminal Penumpang Tipe A Entrop
Kota Jayapura, Povinsi Papua



Terminal Penumpang Tipe B Maospati,
Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Tengah

Terminal Penumpang Tipe C Gunung
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

PENUTUP

Penyelenggaraan terminal sehat secara lebih seksama, dapat dilaksanakan sejak diterbitkannya pedoman ini, sehingga setiap institusi maupun masyarakat pengguna terminal mengetahui, dan mampu laksana dalam prosesnya. Pemenuhan sarana dan prasana menjadi penting dalam hal penilaian kesesuaian faktor risiko kesehatan, oleh karenanya penganggaran keuangan untuk mendorong terciptanya terminal sehat menjadi hal yang tidak dapat diabaikan, disamping peningkatan kapasitas bagi pelaksana tugas, maupun pelaku usaha serta penjamah pangan TPP juga perlu diperhatikan. Penilaian inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) di terminal, juga mendorong cakupan dari target sasaran TPP di kabupaten/kota, baik yang memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi, maupun label pengawasan/pembinaan.

Terminal yang sehat tidak dapat terwujud dengan optimal tanpa bantuan dan Kerjasama dari semua institusi terkait maupun masyarakat di lingkungan terminal, yang mana pelaksanaannya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

LAMPIRAN



Pedoman Penyelenggaraan Terminal Sehat
Direktorat Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan
Tahun 2021



Terminal Penumpang Tipe A Entrop
Kota Jayapura, Povinsi Papua



Terminal Penumpang Tipe B Maospati,
Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Tengah



Terminal Penumpang Tipe C Gunung Pati,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

FORMULIR INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN (PENILAIAN SENDIRI/ SELF ASSESSMENT) PENYELENGGARAAN TERMINAL SEHAT (ANGKUTAN PENUMPANG/ANGKUTAN BARANG)

I. UMUM

Nama Terminal Bus	:		Alamat	:	
Tipe Terminal Bus*)	:	A B C	RT/RW/Dusun	:	
Surat Izin Operasional	:		Desa/Kelurahan	:	
Nama Pengelola	:		Kecamatan	:	
Nama Penanggung Jawab	:		Kab/Kota	:	
Luas area	:	 HA	Provinsi	:	
Jumlah karyawan	:	 Orang (.... ASN, Non ASN)	Telp./HP	:	

II. KHUSUS

ASPEK KEGIATAN

NO	INDIKATOR DAN UPAYA PENINGKATAN MEDIA	SKOR MAKSIMUM	BOBOT	NILAI (Skor x Bobot)	TINDAKAN KOREKSI
A	PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN				
1	AIR				
	Penyediaan Air		(4)		
	1) Tersedia air bersih yang cukup untuk semua keperluan	50			
	2) Kualitas air bersih memenuhi syarat fisik, kimia dan mikrobiologi (sesuai peraturan perundangan yang berlaku)	30			
	3) Tersedia keran air siap minum (*Terminal Tipe A)	20			
2	UDARA				
	a. Kualitas Udara dan Kebisingan		(4)		
	1) Kualitas udara di lingkungan terminal memenuhi syarat	40			
	2) Kualitas kebisingan di lingkungan terminal memenuhi syarat	40			
	3) Adanya pemantauan kualitas udara dan kebisingan secara teratur	20			
	b. Penghijauan		(4)		
	1) Tersedia ruang hijau terbuka	40			
	2) Lingkungan instansi/swasta terdapat tanaman/penghijauan	30			
	3) Penghijauan di jalan umum	30			
	c. Kendaraan Angkutan di Terminal		(4)		
	1) Memenuhi Baku Mutu Emisi kendaraan bergerak	60			
	2) Mempunyai sertifikat layak jalan	40			
3	PANGAN				
	Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memiliki Sertifikat Laik Higien Sanitasi (SLHS) atau Label (stiker) Pengawasan/Pembinaan		(4)		
	1) Terminal Penumpang Tipe A				
	a. 75 %	60			
	b. < 75 %	40			
	2) Terminal Penumpang Tipe B				
	a. 75 %	60			
	b. < 75 %	40			
	3) Terminal Penumpang Tipe C		(4)		
	a. 75 %	60			
	b. < 75 %	40			
4	PENGENDALIAN LIMBAH CAIR/PADAT (SAMPAH)				
	a. Pengelolaan Limbah Cair		(4)		
	1) Air limbah domestik dan dari lokasi TPP, diolah di instalasi pengolahan limbah (IPAL)	50			
	2) Tidak terlihat genangan air limbah	30			
	3) Kawasan terminal bebas dari tumpahan minyak/oli/dan sejenisnya	20			
	b. Pengelolaan Limbah Padat (Sampah)		(4)		
	1) Tidak terjadi sampah berserakan di tempat umum	30			
	2) Semua sampah setiap hari diangkut	30			
	3) Tempat penampungan sampah sementara tidak mencemari	25			
	4) Semua instansi/unit mempunyai bak/tempat sampah terpisah	15			

NO	INDIKATOR DAN UPAYA PENINGKATAN MEDIA	SKOR MAKSIMUM	BOBOT	NILAI (Skor x Bobot)	TINDAKAN KOREKSI
	c. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)		(4)		
	1) Tersedia sarana penampungan	40			
	2) Kapasitas sistem pengolahan limbah (SPL) sesuai kebutuhan	40			
	3) Pengangkutan dilakukan teratur	20			
5	VEKTOR		(4)		
	Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit				
	1) Lingkungan terminal bebas dari kecoak, lalat, nyamuk, tikus dan binatang lainnya	40			
	2) Kepadatan lalat di tempat penampungan sampah sementara rendah	30			
	3) <i>House Index</i> (HI) <i>Ae. Aegypti</i> rendah	20			
	4) <i>Man Hour Density</i> (MHD) <i>Anopheles</i>	10			
B	PENATAAN SARANA DAN FASILITAS				
1	Pemilihan Sarana dan Bangunan		(4)		
	Semua sarana dan bangunan tidak menimbulkan faktor risiko				
	1) kesehatan masyarakat, berkaitan dengan kualitas debu total, asbes bebas, dan timah hitam	100			
	Sebagian sarana dan bangunan tidak menimbulkan faktor				
	2) risiko kesehatan masyarakat, berkaitan dengan kualitas debu total, asbes bebas, dan timah hitam	50			
	Hampir semua sarana dan bangunan menimbulkan faktor				
	3) risiko kesehatan masyarakat, berkaitan dengan kualitas debu total, asbes bebas, dan timah hitam	0			
2	Parkir Kendaraan Angkutan		(4)		
	1) Risiko kesehatan masyarakat rendah	100			
	2) Risiko kesehatan masyarakat sedang	50			
	3) Risiko kesehatan masyarakat tinggi	0			
3	Terminal Barang Lintas Batas Negara		(4)		
	1) Risiko kesehatan masyarakat rendah	100			
	2) Risiko kesehatan masyarakat sedang	50			
	3) Risiko kesehatan masyarakat tinggi	0			
4	Penyediaan Fasilitas untuk Program-program Promosi Kesehatan dalam rangka Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		(1)		
	1) Tersedia ruang khusus dan kegiatan untuk promosi kesehatan	100			
	2) Adanya ruang khusus atau kegiatan untuk kegiatan promosi kesehatan (salah satunya)	50			
	3) Tidak tersedia ruang khusus dan tidak ada kegiatan untuk promosi kesehatan	0			
5	Penyediaan Fasilitas untuk Ruang ASI		(1)		
	1) Tersedia ruang khusus, dilengkapi meja, kursi, wastafel dengan air mengalir dan sabun	100			
	2) Tersedia ruang khusus, hanya dilengkapi meja, kursi	50			
	3) Tidak tersedia ruang khusus ASI	0			
6	Penyediaan Pos Upaya Kesehatan Kerja/UKK		(1)		
	1) Tersedia ruang khusus, dilengkapi meja, kursi, lemari obat, wastafel dengan air mengalir dan sabun	100			
	2) Tersedia ruang khusus, hanya dilengkapi meja, kursi	50			
	3) Tidak tersedia ruang khusus Pos UKK	0			
7	Sarana Toilet dan Peturasan		(4)		
	1) Sarana toilet dan peturasan tersedia dengan jumlah yang cukup	30			
	2) Sarana toilet dan peturasan bersih, dan memenuhi syarat kesehatan	30			
	3) Toilet laki-laki terpisah dengan perempuan	20			
	4) Tersedia air bersih yang cukup	20			
8	Sarana Cuci Tangan		(4)		
	1) Tersedia sarana cuci tangan yang berfungsi dengan sabun dan pengering, termasuk di semua toilet	50			
	2) Tersedia air bersih yang cukup dan mengalir lancar dan sabun, di semua sarana cuci tangan	30			
	3) Tersedia sabun di semua sarana cuci tangan	20			
9	Saluran Drainase		(4)		
	1) Ada saluran <i>drainase</i> air hujan terpisah dengan air limbah	30			
	2) Tidak terjadi genangan air hujan di jalan saat tidak hujan	30			
	3) Tidak ada air di saluran <i>drainase</i> saat tidak ada hujan	20			
	4) Aliran air di saluran <i>drainase</i> lancar	20			

NO	INDIKATOR DAN UPAYA PENINGKATAN MEDIA	SKOR MAKSIMUM	BOBOT	NILAI (Skor x Bobot)	TINDAKAN KOREKSI
C	PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT				
1	Gerakan Kebersihan dan Pencegahan Penyakit		(1)		
	1) Adanya gerakan untuk membersihkan sarang nyamuk (PSN) di lingkungan terminal	30			
	2) Adanya penyuluhan kesehatan langsung tatap muka	30			
	3) Adanya poster/ leaflet berkaitan dg lingkungan dan/atau kesehatan lainnya	20			
	4) Adanya penyebarluasan informasi/promosi kesehatan/lingkungan, melalui media running	20			
2	Kawasan Tanpa Rokok/Pengawasan Daerah Bebas Asap Rokok		(4)		
	1) Adanya kebijakan larangan merokok di sembarang tempat	30			
	2) Tersedia ruangan khusus untuk merokok	30			
	3) Bebas dari iklan rokok	20			
	4) Terdapat himbauan larangan merokok	20			
3	Gerakan Olah Raga		(2)		
	1) Adanya senam secara rutin minimal satu kali seminggu di setiap perkantoran di terminal	50			
	2) Ada sarana olah raga yang memadai	50			
D	PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA				
1	Pengawasan bis luar kota (AKAP) dan/atau angkutan dalam kota		(4)		
	1) Pemeriksaan sanitasi bis luar kota (AKAP) dan/atau angkutan dalam kota selalu dilakukan	50			
	2) Rekomendasi hasil pemeriksaan selalu ditindaklanjuti	50			
2	Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		(1)		
	1) Semua pekerja bongkar muat barang selalu menggunakan Alat Pelindung Diri/APD	100			
	2) Sebagian pekerja bongkar muat barang selalu menggunakan Alat Pelindung Diri/APD	50			
	3) Pekerja bongkar muat barang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri/ APD	0			
3	Melaksanakan Kesiapsiagaan Darurat Kesehatan		(2)		
	Adanya prosedur/protokol respon cepat terhadap kebakaran, atau kondisi kedaruratan lainnya (termasuk kejadian wabah penyakit)	40			
	2) Tersedia alat pemadam kebakaran	40			
	3) Kesiapsiagaan melakukan penanganan kekarantinaaan	20			
D	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN				
1	Pencegahan Kriminalitas		(1)		
	1) Tidak adanya kejadian kriminalitas 3 (tiga) bulan terakhir	40			
	2) Adanya petugas di pos yang mengawasi keamanan, yang dilengkapi dengan CCTV	30			
	3) Selalu dilakukan operasi narkoba/obat berbahaya, bila ada informasi dari terminal keberangkatan/informasi lainnya	30			

NO	INDIKATOR DAN UPAYA PENINGKATAN MEDIA	SKOR MAKSIMUM	BOBOT	NILAI (Skor x Bobot)	TINDAKAN KOREKSI
3	Kegiatan Umum		(4)		
	1) Adanya kegiatan rutin (triwulan, bulanan, dll) disertai dengan bukti	100			
	2) Adanya kegiatan rutin (triwulan, bulanan, dll) tidak disertai dengan bukti	50			
	3) Tidak ada kegiatan	0			
4	Pendanaan		(4)		
	1) Adanya dukungan dana dari pemerintah dan sumber lain (dengan bukti)	100			
	2) Sumber dana hanya dari pemerintah	50			
	3) Sumber dana dari swasta /swadaya masyarakat	50			
	4) Tidak ada	0			
5	Aktivitas Anggota		(4)		
	1) > 75 % anggota aktif	100			
	2) 50-75 % anggota aktif	50			
	3) 50-75 % anggota aktif	25			
	4) Tidak sama sekali	0			
6	Kantor Sekretariat		(4)		
	1) Forum mempunyai kantor sekretariat khusus	100			
	2) Kantor forum bergabung denganj ruang salah satu kantor instansi anggota	50			
	3) Tidak mempunyai kantor khusus	0			
7	Kelompok Masyarakat/Kader		(4)		
	1) Mempunyai anggota kelompok masyarakat/kader, yang aktif secara teratur	100			
	2) Mempunyai anggota kelompok masyarakat/kader, yang tidak aktif secara teratur	50			
	3) Mempunyai anggota kelompok masyarakat/kader, yang tidak aktif sama sekali	25			
	4) Tidak mempunyai anggota kelompok masyarakat/kader	0			
TOTAL					
				Petugas pemeriksa	
				Paraf	
				Tanggal/Bulan/Tahun	

Catatan :

- 1) Bobot penilaian terdiri dari 70% Aspek Kegiatan, dan 30% Aspek Kelembagaan
- 2) * Untuk terminal antar negara

Cara pengisian:

1. Nama Terminal adalah Nama Terminal yang diinspeksi kesehatan lingkungannya
2. Tipe Terminal adalah sesuai dengan tipe terminal yang di inspeksi (A), (B), atau (C) sesuai dengan PM 132 tahun 2015
3. Surat Izin Operasional adalah Surat Keputusan Pejabat yang berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan kegiatan di Terminal (sebutkan nama jabatan pejabat, Nomor, dan Tanggal suratnya)
4. Nama Pengelola adalah nama orang yang bertanggung jawab terhadap operasional terminal
5. Nama Penanggung Jawab adalah nama orang/pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan di Terminal Bus
6. Luas Area adalah luas wilayah/kawasan tempat pelaksanaan kegiatan Terminal
7. Jumlah karyawan adalah jumlah seluruh karyawan Terminal yang meliputi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap/harian
8. Alamat adalah nama jalan, nomor gedung/bangunan, nama Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Kode Pos di mana Terminal berada
9. RT/RW/Dusun dst adalah alamat di mana lokasi Terminal tersebut berada
10. Tgl *) adalah tanggal, bulan, serta tahun pada saat dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Terminal oleh Petugas Terminal/Forum



Terminal Penumpang Tipe A Entrop
Kota Jayapura, Provinsi Papua



Terminal Penumpang Tipe B Maospati,
Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Tengah



Terminal Penumpang Tipe C Gunung Pati,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

ISBN 978-623-301-261-4

